




## Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK : 440/799-Sekretariat/VI/2023

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Data pemohon/pemilik (fotocopy KTP, NPWP)
3. Sampel Makanan
4. Denah bangunan
5. Peta Lokasi
6. Standar Operating Prosedur (SOP)
7. Contoh Label
8. Surat Pengantar dari Kepala Desa setempat
9. Daftar bahan-bahan yang digunakan
10. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke dinas kesehatan kabupaten Lebak membawa berkas pemohon
2. Pemohon menunggu untuk diverifikasi
3. Berkas lengkap diterima, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
4. Tim penilai visitasi dan penilaian ke lokasi/ sarana maksimal 2 hari kerja dari tanggal penerima berkas
  - a. Laporan Hasil Penilaian jika sudah memenuhi syarat maka Sertifikat akan diterbitkan maksimal dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal penerimaan berkas dan diserahkan ke Petugas.
  - b. Laporan Hasil Penilaian jika tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan Petugas pengurusan izin dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal penerimaan berkas dan diserahkan ke Petugas.
5. Petugas memberikan sertifikat atau mengembalikan berkas serta laporan hasil penilaian ke pemohon untuk dapat diperbaiki / dilengkapi syarat tersebut.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

waktu penyelesaian 2 hari jika persyaratan lengkap dan sesuai

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kesehatan

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

### Pengaduan Layanan

Petugas pengaduan Dinas Kesehatan dan melalui Whatsapp 087772721787 setiap hari. Petugas verifikasi dibawah tanggungjawab kasi Sumber daya kesehatan